

Technology and Economics Law Journal

Volume 1
Number 2 *Technology and Economics Law
Journal Vol 1 No.2*

Article 3

8-24-2022

Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis

Agus Sardjono

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, agus.sardjono@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/telj>



Part of the [Intellectual Property Law Commons](#)

Recommended Citation

Sardjono, Agus (2022) "Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis," *Technology and Economics Law Journal*: Vol. 1: No. 2, Article 3.

DOI: 10.21143/TELJ.vol1.no2.1009

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/telj/vol1/iss2/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Technology and Economics Law Journal* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis

Agus Sardjono
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
korespondensi agus.sardjono@gmail.com

Naskah diterima

13-04-2022

Naskah direvisi
dan dipublis

24-08-2022

I. Pendahuluan

Ketika artikel ini ditulis sedang terjadi persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait *reversionary right* yang terkandung dalam Pasal 18, 30, dan 122 UU Hak Cipta 2014. *Issue* utamanya adalah apakah hak cipta dapat dialihkan? Untuk menjawab *issue* tersebut perlu dijabarkan tentang sifat hukum hak cipta sebagai kebendaan *sui generis*. Artikel ini pun awalnya merupakan keterangan tertulis dari penulis sendiri di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi.

Untuk membahas pertanyaan apakah hak cipta dapat dialihkan, terlebih dahulu akan dikemukakan empat hal yang berhubungan langsung dengan persoalan tersebut, yaitu: *pertama*, tentang sejarah Hak Cipta itu sendiri, agar diketahui konsep dasar dari Hak Cipta yang saat ini diberlakukan di Indonesia. *Kedua*, tentang sifat hukum hak cipta sebagai hak kebendaan. Pembahasan bagian ini dikemukakan untuk menjelaskan perbedaan hak cipta menurut UU Hak Cipta dengan benda menurut *Burgerlijk Wetboek*. *Ketiga*, tentang sistem pengalihan dan lisensi hak cipta, agar diketahui bagaimana sistem pengalihan hak cipta menurut UU Hak Cipta. *Keempat*, perbandingan dengan beberapa Negara terkait dengan konsep *reversionary right*. Bagian ini dimaksudkan sebagai perbandingan bahwa *reversionary right* yang diatur di dalam Pasal 18, 30, dan 122 UU Hak Cipta 2014 juga diberlakukan di negara lain, meskipun dengan narasi yang berbeda.

A. Sejarah Hak Cipta

Sejarah hak cipta dimulai dari ditemukannya mesin cetak (*printing machine*) oleh William Caxton (1422 -1491) di Inggris pada tahun 1476.¹ Dengan penemuan ini proses penyalinan atau perbanyak (*copying*) suatu karya tulis tidak perlu dilakukan dengan menulis ulang karya tulis yang bersangkutan. Akibatnya, proses penyalinan menjadi semakin cepat. Salah satu dampak dari adanya mesin cetak itu adalah tumbuhnya industri baru pada saat itu di Inggris, yaitu *printing and publishing industry*. Secara singkat, perkembangan *printing and publishing industry* melahirkan persaingan di antara perusahaan-perusahaan tersebut. Persaingan itu melahirkan situasi yang *chaotic* karena tidak adanya aturan mengenai siapa yang boleh menyalin dan mencetak suatu karya tulis tertentu. Akhirnya muncul kebutuhan adanya pengaturan tentang siapa yang dapat menyalin dan mencetak suatu karya tulis tertentu.

¹ William Caxton, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/William_Caxton, diakses pada tanggal 28 Juni 2022.

Singkat cerita, perusahaan-perusahaan tersebut meminta kepada Raja untuk berkenan membuat aturan tentang siapa yang memiliki hak untuk mencetak atau menyalin (copy) sebuah tulisan untuk dipublikasikan. Prosesnya cukup panjang hingga pada akhirnya, di tahun 1709 lahirlah *Statute of Anne* 1709, yang kemudian diakui dan dikenal sebagai *copyright law* pertama di dunia.² *Statute of Anne* memberikan perlindungan hukum kepada para penerbit buku selama 14 tahun sejak pertama kali *statute* ini diberlakukan. *Statute* ini juga memberikan perlindungan hukum selama 21 tahun kepada penerbit buku yang telah dicetak sebelum berlakunya *statute* tersebut. Setelah lewat jangka waktu 14 tahun, hak salin (*copyright*) kembali kepada penulisnya untuk jangka waktu 14 tahun lagi jika penulisnya masih hidup.³

Perlindungan *copyright* di Inggris melahirkan perdebatan di negara-negara Eropa daratan (Eropa Continental). Perdebatan itu dilandasi pemikiran tentang keadilan. Mengapa penerbit yang mencetak suatu karya tulis, tanpa mempersoalkan apakah telah mendapat ijin dari penulisnya atau tidak, justru mendapatkan perlindungan hukum *copyright*. Padahal seharusnya hanya penulis yang mendapatkan perlindungan hukum. Walaupun *Statute of Anne* juga menegaskan bahwa *copyright* itu akan dikembalikan kepada penulis setelah lewatnya waktu 14 tahun, tetapi secara hukum *Statute of Anne* justru memberikan perlindungan hukum kepada penerbit.

Dari perdebatan di Eropa Kontinental itu disimpulkan bahwa secara moral sesungguhnya pencipta lebih berhak untuk mendapatkan perlindungan ketimbang penerbit. Bahkan Martial (penyair Romawi) pernah mengecam keras ketika karya tulisnya berupa sajak-sajak dibacakan di depan umum tanpa ijin darinya?⁴ Padahal hanya dibacakan, bukan dicetak. Artinya, perlindungan yang utama seharusnya diberikan kepada penulis atau pencipta, tidak saja untuk mencetak, tetapi juga membacakan, seperti yang dinyatakan oleh Martial tersebut.

Dari perdebatan itu pula timbul gagasan di negara-negara Eropa Kontinental untuk melindungi para pencipta. Dari negara-negara Eropa kemudian lahirlah *droit d'auteur* (Prancis), *diritti di autore* (Italy), *auteursrecht* (Belanda), atau yang kesemuanya itu dalam bahasa Inggris disebut *author's right*, atau dalam bahasa Indonesia disebut *hak pencipta*. Bahkan lebih jauh, negara-negara Eropa juga membuat kesepakatan, yang kemudian dikenal dengan *Berne Convention*, karena kesepakatan itu terjadi di kota Berne, Swiss.⁵ Pasal 1 dengan tegas menyebutkan bahwa *Berne Convention* ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pencipta (*authors*).⁶

Gagasan perlindungan kepada *author* (*auteursrecht*) di Belanda kemudian diwujudkan dalam bentuk pemberlakuan *Auteurswet* 1912. Undang-undang ini kemudian diberlakukan di Hindia Belanda berdasarkan prinsip konkordansi. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Aturan Peralihan UUD 45 Pasal II, *Auteurswet* 1912 diberlakukan di Negara Indonesia.

Di Indonesia, mula-mula istilah *auteursrecht* diterjemahkan dengan kata *hak pengarang*. Terjemahan atau istilah itu kemudian dalam Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1952 diganti menjadi *hak pencipta*, yang kemudian disingkat menjadi *hak cipta*.⁷ Istilah ini tetap digunakan dalam undang-undang hingga saat ini.

Apa yang berbeda dari *copyright* Inggris dengan *auteursrecht* Belanda, atau Eropa Kontinental pada umumnya, adalah: *Pertama*, konsep *copyright* Inggris menekankan pada siapa yang mempunyai hak salin (*right to copy*, dan karenanya disebut *copyright*). Perusahaan yang diberi *copyright* berdasarkan *Statute of*

⁷ Tentang istilah hak cipta ini juga dijelaskan oleh Ajip Rosidi, Undang-undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam, (Jakarta: Djambatan, 1984), hal. 3. Saya juga menulis tentang hal ini dalam sebuah jurnal. Lihat Agus Sardjono, "Hak Cipta Bukan Hanya Copyright", Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun ke-40 No. 2, April 2010, hal. 252-269.

Anne berhak untuk menggandakan atau menyalin (*copying*) dengan mesin cetak. Sedangkan pada *auteursrecht* Belanda atau Eropa Kontinental pada umumnya, penekanan perlindungan diberikan kepada pencipta atau *author*. Kedua, bahwa di dalam konsep *auteursrecht* itu terdapat konsep *hak moral* yang melekat pada diri pencipta dan berlaku abadi.⁸ Konsep *hak moral* inilah yang membedakan hak cipta sebagai *benda* dengan *benda* menurut *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Dalam pembahasan hukum disebut juga bahwa hak cipta adalah hak yang bersifat *sui generis*.⁹ Tentang sifat *sui generis* ini akan dibahas dalam bagian berikut di bawah ini.

B. Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Benda

Pertanyaan yang perlu diajukan adalah, apakah benda menurut UU Hak Cipta dapat disamakan dengan benda menurut *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)? Jawaban atas pertanyaan itu penting untuk mengetahui sifat hukum kebendaan dari hak cipta.

Menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 499, yang dimaksud *benda* adalah *tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik*.¹⁰ BW juga menyebutkan tentang kualifikasi atau sifat-sifat kebendaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 503 – 505, yaitu: (i) *benda bertubuh* (barang) dan benda tak bertubuh (hak), (ii) benda bergerak dan benda tidak bergerak, dan (iii) benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.

Barang tak bergerak dalam BW diatur di dalam Pasal 506 dan 507, sedangkan hak tak bergerak diatur di dalam Pasal 508. Saat ini, apa yang dimaksud dengan benda tak bergerak adalah berupa tanah dan setiap benda yang melekat di atasnya, seperti bangunan dan tanaman. Untuk benda berupa tanah sudah ada pengaturannya di dalam hukum nasional, yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau yang kemudian lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA 1960). UUPA 1960 juga mengatur mengenai hak-hak yang melekat pada tanah, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan memungut hasilnya, hak guna air, dan sebagainya.¹¹ Artikel ini tidak akan menjelaskan tentang kebendaan tidak bergerak tersebut.

Benda bergerak menurut BW dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu (i) bergerak karena sifat benda itu sendiri, dan (ii) bergerak menurut ketentuan undang-undang. Benda bergerak menurut sifatnya disebut dalam Pasal 509 BW, yaitu benda yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan (dalam arti tempatnya). Sedangkan benda bergerak menurut undang-undang disebutkan dalam Pasal 511 yang meliputi:

(i) hak pakai hasil atas barang bergerak, (ii) hak atas bunga yang diperjanjikan, (iii) perikatan atau tuntutan

⁸ Tentang hak moral ini disebutkan di dalam Pasal 6bis ayat (1) Berne Convention, yang memberi mandat kepada masing-masing negara peserta untuk mengaturnya. Untuk Indonesia, tentang hak moral ini diatur dalam Bab Kedua UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Pasal 5 – 7. Sifat melekat dan abadi disebutkan di dalam Pasal 5 ayat (1) UU ini.

⁹ *Sui generis* adalah frasa Latin yang berarti “dari jenisnya sendiri” atau dalam Bahasa Inggrisnya berarti “of its/his/her/their own kind”, yang juga berarti “dalam kelasnya sendiri” dan karenanya unik. Oxford English Dictionary. Oxford University Press. 2nd ed. 1989. Lihat Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Sui_generis#:~:text=Sui%20generis%20\(%2F%CB%8Csu%C-B%90,oleh%20karena%20itu%20%22unik%22, diakses pada tanggal 29 Juni 2022](https://id.wikipedia.org/wiki/Sui_generis#:~:text=Sui%20generis%20(%2F%CB%8Csu%C-B%90,oleh%20karena%20itu%20%22unik%22, diakses pada tanggal 29 Juni 2022).

¹⁰ Dalam kumpulan perundang-undangan yang disusun berdasarkan sistem Engelbrecht, bunyi Pasal 499 adalah: “de wet verstaat door zaken alle goederen en regten welke het voorwerp van eigendom kunnen zijn”, yang kemudian diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio menjadi: “menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Lihat De Wetboeken, Wetten en Verordeningen, Benevens de Grondwet van de Republiek Indonesie, (Jakarta: PT Ichtiar Baru – van Hoeve), 1992, dan terjemahan *Burgerlijk Wetboek* oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 1982.

¹¹ Lihat Pasal 20 – 49 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang juga dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA 1960).

mengenai jumlah uang yang dapat ditagih, (iv) sero atau andil, surat utang negara, atau obligasi.

Apeldoorn dalam *Pengantar Ilmu Hukum* membagi hak dalam dua kategori, yaitu: hak mutlak (*onpersoonlijk recht*) dan hak relative (*persoonlijk recht*). Hak mutlak atau *onpersoonlijk recht* dapat dipertahankan kepada siapa saja dan tidak hanya terhadap orang tertentu saja. Contohnya adalah hak milik atas barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Seseorang yang memiliki buku, maka ia dapat mempertahankan haknya terhadap setiap orang atau siapapun. Seseorang yang memiliki hak guna bangunan, maka ia dapat mempertahankan haknya terhadap setiap orang atau siapapun. Sedangkan hak relative atau *persoonlijk recht* hanya dapat dipertahankan kepada orang-orang tertentu saja. Contohnya, seorang berpiutang (kreditur) hanya dapat menagih hutangnya kepada si berhutang (debitur) saja.¹²

Dari paparan tersebut tampak jelas bahwa BW tidak memasukkan *hak cipta* sebagai *hak* dalam kategori BW, baik kategori benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hak cipta sebagai benda diatur secara *sui generis*¹³ dalam UU Hak Cipta. Hak Cipta tidak melekat pada *barang tidak bergerak* maupun *barang bergerak*. Hak Cipta adalah suatu hak yang unik, yang diatur secara khusus dalam UU Hak Cipta, dan oleh sebab itu terhadap *hak cipta* tidak dapat menggunakan BW sebagai dasar pengaturannya karena sifat hukum kebendaan hak cipta berbeda dengan sifat hukum kebendaan menurut BW.

C. Sistem Pengalihan dan Lisensi Hak Cipta

Sistem pengalihan dan lisensi hak cipta berhubungan langsung dengan sifat hak cipta sebagai hak kebendaan yang *sui generis*. Sistem pengalihan hak cipta tidak dapat sepenuhnya menggunakan sistem BW terkait pengalihan hak milik. BW sendiri mengatur mengenai tata cara perolehan hak milik dalam Pasal 584 sampai dengan Pasal 624 BW. Dari semua pasal-pasal tersebut, boleh dikatakan tidak ada satu pasal pun yang dapat diterapkan dalam proses perolehan hak cipta, kecuali mungkin karena pewarisan dan wasiat. Sedangkan penyerahan hak, sebagai pelaksanaan perjanjian jual beli, misalnya, yang diatur di dalam Pasal 613 BW juga sulit atau bahkan tidak mungkin diterapkan dalam konteks penyerahan hak cipta.

Sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 4 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, hak cipta itu mengandung dua unsur hak, yaitu: *hak moral* dan *hak ekonomi*. Kedua hak tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebagaimana layaknya dua sisi mata uang yang sama. Bahwa UU Hak Cipta 2014 mengatur Bab khusus tentang Hak Moral dan Hak Ekonomi secara terpisah, tidak berarti bahwa kedua hak itu dapat dipisahkan.¹⁴ Pemisahan pengaturan itu sekadar untuk mengatur tentang apa saja yang termasuk hak moral dan apa saja yang termasuk hak ekonomi.

Sebagai contoh, di dalam hak moral terdapat pengaturan tentang hak untuk mengubah ciptaan.¹⁵ Ketika ada seseorang ingin mengubah bentuk ciptaan dari *literary works* menjadi *cinematographic works*, seperti dalam contoh novel dan film Laskar Pelangi, maka pengubahan itu harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari penulis novelnya. Tentu ijin itu diimbangi dengan pembayaran nilai tertentu, yang itu berarti faktor ekonomi. Dalam UU Hak Cipta 2014 pengubahan semacam ini disebut sebagai *adaptasi* atau *transformasi* yang diatur

¹² Lihat Prof. Dr. Mr. L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hal. 199.

¹³ Lihat kembali catatan tentang *sui generis* dalam catatan no. 9 tersebut diatas.

¹⁴ Tentang monist atau dualist theory of copyright dapat dibaca dalam A.G. Matveev, "Models of Copyright System", World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Law and Political Sciences Vol:8, No:8, 2014.

¹⁵ Lihat Pasal 5 ayat (1.c) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

di dalam Bab tentang substansi hak ekonomi.¹⁶

Pengubahan itu sendiri dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu pengubahan bentuk dan pengubahan isi ciptaan. Pengubahan bentuk itu sebagaimana contoh di atas berupa *adaptasi* atau *transformasi* (*transformation*) dari novel menjadi film. Sedangkan pengubahan isi ciptaan dapat berupa terjemahan dari Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Inggris atau sebaliknya. Tentang terjemahan itu juga disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1.c) UU Hak Cipta 2014, yang berarti merupakan penyatuan antara hak moral (hak untuk mengubah) dan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari pengubahan itu (hak ekonomi).

Dalam konteks musik, pengubahan isi ciptaan juga dapat dilakukan melalui pengubahan *genre* musik, misalnya, dari musik rock ke musik dangdut. Untuk mengubah *genre* musik, seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pencipta musik yang bersangkutan. Hal ini berhubungan dengan reputasi pencipta dari musik yang bersangkutan. Dan setelah ijin itu diberikan biasanya diikuti dengan imbalan ekonomi berupa pembayaran sejumlah uang (*royalty*).

Apa yang ingin disampaikan dalam konteks ini adalah bahwa antara hak moral dan hak ekonomi itu tidak dapat begitu saja dipisahkan hanya karena pengaturannya dilakukan dalam bab yang berbeda. Oleh karena itu sesungguhnya hampir tidak mungkin untuk melakukan pengalihan hak cipta dalam arti menjual hak cipta (apalagi *jual putus*) karena di dalamnya ada unsur yang melekat dan bersifat abadi dalam diri pencipta, yaitu hak moral.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan bunyi Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta 2014 yang menyatakan bahwa *hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan undang-undang?* Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya kita memperhatikan sistematika yang dibuat oleh UU Hak Cipta.

Pasal 16 itu ternyata berada di bawah Bagian Ketiga (Hak Ekonomi) dan Paragraf 3 (Peralihan Hak Ekonomi). Artinya, kata-kata *hak cipta* yang ada di dalam Pasal 16 tersebut harus dimaknai sebagai *hak ekonomi*, bukan *hak cipta*, karena makna *hak cipta* itu harus mencakup *hak moral* dan *hak ekonomi* sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian teks Pasal 16 tersebut seharusnya dibaca: “*hak ekonomi dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan undang-undang*”.

Memang soal ini dapat menimbulkan perdebatan karena dalam UU Hak Cipta tegas disebutkan bahwa *hak cipta dapat beralih dan dialihkan*. Untuk memahami hal tersebut harus dilakukan melalui metode penafsiran. Metode penafsiran undang-undang dapat dilakukan secara gramatikal. Metode ini menafsirkan makna undang-undang dari bunyi teks dan gramatiknya. Jika penggunaan metode ini belum dapat menghasilkan tafsir yang jelas, maka dapat dilakukan metode penafsiran sistematikal. Tafsir sistematikal dilakukan dengan memperhatikan pembabakan undang-undang itu sendiri, sehingga jelas apa yang dimaksudkan bunyi teks yang bersangkutan. Selain tafsir sistematikal, ada juga metode tafsir *historical* yang mencoba memaknai bunyi teks undang-undang dari sejarah proses penyusunan undang-undang yang bersangkutan. Dalam hal ini *memorie van toelichting* dapat dijadikan acuan untuk memahami bunyi teks pasal undang-undang. Selanjutnya, ketika metode penafsiran tersebut belum juga dapat memperoleh kejelasan makna pasal undang-undang, maka boleh juga menggunakan metode tafsir *doctrinal*, yaitu dengan memperhatikan doktrin-doktrin hak cipta yang dikemukakan oleh para sarjana yang memiliki reputasi baik.

¹⁶ Lihat Pasal 9 ayat (1.d) UU Hak Cipta 2014 yang merupakan bagian dari hak ekonomi.

Dari semua metode tafsir yang ada tersebut, kita sesungguhnya dapat memaknai bunyi pasal 16 dan 18 UU Hak Cipta 2014, yang meskipun secara gramatikal menyebutkan kata *hak cipta*, tetapi secara sistematikal dan doctrinal, kata itu harus dimaknai sebagai *hak ekonomi*, karena pasalnya berada di bawah judul Pengalihan Hak Ekonomi. Tafsir itupun menjadi lebih konsisten dengan doktrin bahwa di dalam hak cipta model Eropa Kontinental terdapat unsur *hak moral* yang sifatnya abadi dan melekat pada diri pencipta, dan *hak ekonomi* yang memiliki keterbatasan jangka waktu.

Selain soal pengalihan, ada juga soal lisensi atau ijin. Dalam konteks hak cipta atas musik, lisensi adalah lembaga yang penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak-hak pencipta, terutama dalam pemanfaatan hak ekonominya secara komersial. Dalam perjalanan lagu dari pencipta hingga dapat didengar oleh publik terdapat rangkaian perjanjian lisensi, mulai dari lisensi kepada artis dan produser untuk memproduksi karya rekaman (*phonogram*). Artis dalam hal ini adalah para pelaku, yaitu para musisi dan penyanyi. Mereka mendapat ijin dari pencipta untuk mengaransemen dan menyanyikan lagu tersebut, yang kemudian direkam ke dalam *phonogram*. Proses perekaman dapat dilakukan (dalam arti dibiayai) sendiri oleh pencipta, namun dapat juga dilakukan oleh produser yang membiayai produksi *phonogram*-nya. Dalam hal produksi *phonogram* dibiayai oleh produser rekaman, maka UU Hak Cipta memberikan hak kepada produser dengan *hak terkait* (*related right* atau *neighboring right*), yaitu berupa *producer's right*, yang berisi hak untuk mereproduksi *phonogram* yang bersangkutan. Sedangkan kepada artis yang memainkan musik dan menyanyikan lagu tersebut diberikan *hak terkait* berupa *performing right* atas *phonogram* yang bersangkutan. Dengan demikian, di dalam sebuah *phonogram* itu bertumpuk 3 (tiga) hak, yaitu: (1) hak cipta dari pencipta atas lagunya, (2) *performing rights* dari pelaku atau artis atas karya rekamannya, dan (3) *producer's right* dari produser atas karya rekaman yang bersangkutan.¹⁷

UU Hak Cipta 2014 mewajibkan pembuatan perjanjian lisensi dalam bentuk tertulis.¹⁸ Perjanjian lisensi tersebut harus dicatatkan dalam daftar umum lisensi yang ada di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.¹⁹ Perjanjian lisensi tidak boleh dijadikan sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta.²⁰ Tujuan dari pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar jelas apa yang diperjanjikan, sehingga dapat diketahui, apakah perjanjian itu berpotensi menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta. Tujuan pencatatan adalah agar perjanjian itu juga mempunyai akibat hukum tertentu bagi pihak ketiga.²¹ Melalui pencatatan itu pula, otoritas publik dapat mengawasi berbagai bentuk perjanjian lisensi agar dapat dicegah adanya potensi penyalahgunaan posisi dominan.

Dari paparan tersebut di atas menjadi jelas bahwa *perbuatan hukum* pengalihan hak cipta itu tidak mungkin dilakukan karena di dalam hak cipta itu terdapat unsur hak moral yang bersifat abadi dan melekat pada diri pencipta. Paling jauh yang dapat terjadi adalah beralihnya hak cipta yang disebabkan karena *peristiwa hukum* kematian. UU Hak Cipta 2014 sudah menyebutkan bahwa hak cipta dapat beralih (bukan dialihkan) karena pewarisan dan wasiat. Kedua cara beralihnya hak cipta tersebut terjadi karena adanya peristiwa hukum kematian. Itu pun hak atribusi dari penciptanya tetap abadi dan melekat pada penciptanya. Hingga hari ini hampir semua orang tahu dan mengakui bahwa pencipta lukisan Monalisa adalah Leonardo da Vinci, meskipun Leonardo sendiri sudah meninggal ratusan tahun yang lalu.

¹⁷ Hak cipta dari pencipta diatur dalam UU Hak Cipta, sedangkan hak terkait diatur dalam WIPO Performance and Phonograms Treaty. UU Hak Cipta 2014 juga sudah memasukkan hak terkait ke dalam pasal-pasal UU Hak Cipta tersebut.

¹⁸ Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta 2014.

¹⁹ Pasal 83 ayat (1) UU Hak Cipta 2014.

²⁰ Pasal 82 ayat (3) UU Hak Cipta 2014.

²¹ Pasal 83 ayat (3) UU Hak Cipta 2014.

Menurut UU Hak Cipta 2014, yang dapat dialihkan dari hak cipta hanyalah hak ekonominya saja. Sedangkan untuk hak moral, yang dapat beralih hanyalah *pelaksanaan haknya* saja. Itupun terjadi melalui pewarisan dan wasiat karena adanya peristiwa hukum kematian.

D. Tentang Reversionary Right

Reversionary right adalah istilah yang digunakan dalam konteks pengembalian hak cipta kepada pencipta dalam jangka waktu tertentu, setelah diserahkan haknya kepada pihak lain. Undang-undang hak cipta yang pertama kali menerapkan konsep *reversionary right* adalah Statute of Anne 1709.²² Selain itu, US Copyright Act 1976 juga menyebutkan konsep *reversionary right* dalam pasal 203 yang kurang lebih isinya memberikan hak kepada pencipta untuk meminta kembali hak ciptanya yang telah dialihkan atau melalui lisensi.²³ Walaupun istilah yang digunakan dalam pasal 203 tersebut adalah *termination*, namun konsepnya adalah sama atau hampir sama dengan *reversionary right*, yaitu bahwa hak yang sudah diserahkan oleh pencipta kepada pihak lain, masih dapat diminta kembali setelah lewatnya jangka waktu tertentu. Dasar pemikiran dari pengaturan *termination* tersebut adalah keinginan Kongres di Amerika Serikat untuk memperbaiki ketimpangan dalam relasi antara penerbit musik dengan para pencipta, yang kerap berada dalam posisi tawar yang lemah sehingga terpaksa menerima begitu saja tawaran untuk menjual putus (*buyout*) karyanya dengan imbalan yang kurang memadai²⁴, dengan memberikan kesempatan untuk kembali memiliki kontrol atas karya-karyanya tersebut sehingga dapat menghasilkan manfaat yang lebih proporsional dengan nilai dari karya itu sendiri²⁵.

Kanada juga memberlakukan ketentuan tentang *reversionary right*, walaupun dengan substansi aturan yang berbeda karena dikaitkan dengan kematian pencipta. Ketentuan mengenai *reversionary right* Kanada diatur di dalam pasal 14 (1) Canada Copyright Act 1985.²⁶ Tujuan dari ketentuan tentang *reversionary right* di Kanada itu didasarkan pada pemikiran agar ahli waris pencipta masih dapat menikmati hasil dari komersialisasi hak cipta milik pencipta sebagai pewarisnya.²⁷

Dari paparan di atas dapat kita ketahui bahwa dasar pemikiran Kongres Amerika Serikat tersebut di atas mungkin sama dengan pemikiran pembentuk UU Hak Cipta 2014, yang ingin melindungi pihak yang posisinya lebih lemah dalam transaksi penyerahan hak dari pencipta kepada produser phonograms. Apa yang

²² Hal itu dapat dibaca dari Section 11 Statute of Anne yang berbunyi sebagai berikut: “Provided always, that after the expiration of the said term of fourteen years the sole right of printing or disposing of copies shall return to the authors thereof if they are then living for another term of fourteen years”. Dikutip dari Lionel Bently, et al., ed., *Global Copyright, Three Hundred Years Since the Statute of Anne, From 1709 to Cyberspace*, (Cheltenham & Northampton: Edward Elgar Publishing Limited, 2010), h. 506.

²³ Pasal 203 US Copyright Act 1976 kurang lebih bunyinya sbb: “Conditions for termination—In the case of any work other than a work made for hire, the exclusive or nonexclusive grant of a transfer or license of copyright under a copyright, executed by the author on or after January 1, 1978, otherwise than by will, is subject to termination under the following conditions . . .”;

²⁴ Gilbert, A., *The Time Has Come: A Proposed Revision to 17 U.S.C. § 203*, 66 Case W. Rsrv. L. Rev. 807 (2016), p. 819

²⁵ Darling, K., 2015. *Occupy copyright: a law & economic analysis of US author termination rights*. *Buff. Law Rev.* 63 (1), 147–206, pp.174-185.

²⁶ Bunyi pasal 14 (1) Canada Copyright Act 1985 adalah sbb: “Where the author of a work is the first owner of the copyright therein, no assignment of the copyright and no grant of any interest therein, made by him, otherwise than by will, after June 4, 1921, is operative to vest in the assignee or grantee any rights with respect to the copyright in the work beyond the expiration of twenty-five years from the death of the author, and the reversionary interest in the copyright expectant on the termination of that period shall, on the death of the author, notwithstanding any agreement to the contrary, devolve on his legal representatives as part of the estate of the author, and any agreement entered into by the author as to the disposition of such reversionary interest is void”. Dikutip dari Justice Law Website, <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/page-3.html#docCont.>, diakses pada tanggal 30 Juni 2022.

²⁷ Lihat *Reversionary rights in Canada: The future of copyright’s “second chance” rule*, Entertainment and Media Law Signal, <http://www.entertainmentmedialawsignal.com/reversionary-rights-in-canada-the-future-of-copyrights-second-chance-rule/>, diakses pada tanggal 30 Juni 2022.

terungkap dalam pembahasan Rancangan *US Copyright 1976* di *US House of Representatives* pada tahun 1976 juga senada dengan isi laporan resmi yang disampaikan Kantor Hak Cipta AS kepada *House Committee on the Judiciary*, lima belas tahun sebelumnya terkait rencana revisi UU Hak Cipta saat itu, yang isinya kurang lebih menyampaikan fakta bahwa dalam transaksi antara pencipta dengan industri *phonograms* ada pihak-pihak yang lemah posisinya dalam proses *bargaining*.²⁸

II. Penutup

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, bahwa sifat kebendaan hak cipta tidak sama dengan kebendaan menurut BW, karena hak cipta ini diatur secara *sui generis* dalam undang-undang tersendiri, yaitu saat ini berlaku UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Kedua, sifat *sui generis* itu menyebabkan proses pengalihan hak cipta tidak dapat sepenuhnya didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam BW. Bahkan kebebasan berkontrak yang diatur di dalam Buku III BW pun mengatur mengenai batasan-batasannya. Salah satu batasan tersebut adalah bahwa kebebasan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dalam hal ini UU Hak Cipta.

Ketiga, ketentuan mengenai *reversionary right* yang terdapat di dalam pasal 18, 30, dan 122 UU Hak Cipta 2014 memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan yang lemah posisinya dalam transaksi antara pencipta dan produser *phonograms*. Ketentuan ini tidak hanya diberlakukan di Indonesia, tetapi juga diterapkan di negara lain, meskipun dengan narasi yang berbeda. Secara lebih umum dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah benda yang berbeda dengan benda yang dimaksud dalam BW (hak *sui generis*).

²⁸ Kutipan Report of the Register of Copyrights on the General Revision of the U.S. Copyright Law:

“It is still true, however, that most authors are not represented by protective organizations and are in a relatively poor bargaining position. Moreover, the revenue to be derived from the exploitation of a work is usually unpredictable, and assignments for a lump sum are still common. There are no doubt many assignments that give the author less than his fair share of the revenue actually derived from his work. Some provision to permit authors to renegotiate their disadvantageous assignments seems desirable.” Staff Of H.R. Comm. on the Judiciary, 87th Cong., Rep. of the Register of Copyrights on the General Revision of the U.S. Copyright Law 54 (Comm. Print 1961)

Daftar Referensi

- Agus Sardjono, “Hak Cipta Bukan Hanya Copyright”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Tahun ke-40 No. 2, April 2010.
- Ajip Rosidi. *Undang-undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*. Jakarta: Djambatan, 1984.
- A.G. Matveev, “Models of Copyright System”, *World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Law and Political Sciences* Vol:8, No:8, 2014.
- Darling, K., “Occupy copyright: a law & economic analysis of US author termination rights”. *Buff. Law Rev.* 63 (1), 2015.
- Gilbert, A., “The Time Has Come: A Proposed Revision to 17 U.S.C. § 203”, *66 Case W. Rsv. L. Rev.* 807 (2016).
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Paul Goldstein, *Hak Cipta Dahulu, Kini, dan Esok*. Jakarta: Yayasan Obor, 1996. Judul asli “*Copyright’s Highway, From Gutenberg to the Celestial Jukebox*”.
- Lionel Bently, *et all., ed., Global Copyright, Three Hundred Years Since the Statute of Anne, From 1709 to Cyberspace*, (Cheltenham & Northampton: Edward Elgar Publishing Limited, 2010).
- Entertainment and Media Law Signal*, <http://www.entertainmentmedialawsignal.com/reversionary-rights-in-canada-the-future-of-copyrights-second-chance-rule/>, diakses pada tanggal 30 Juni 2022.
- Jeremy Norman, *History of Information*, <https://www.historyofinformation.com/detail.php?entryid=3389>, diakses pada tanggal 28 Juni 2022.
- William Caxton, *Wikipedia*, https://en.wikipedia.org/wiki/William_Caxton, diakses pada tanggal 28 Juni 2022.